



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

INSTRUKSI BUPATI

NOMOR 733/15/III/ PM/2021

TENTANG

WAJIB MENYEDIAKAN RUANGAN LAKTASI
DI INSTANSI PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merealisasikan visi dan misi Presiden Republik Indonesia untuk mengintegrasikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia kedalam satu rencana aksi nasional yang inklusif perlu percepatan rencana aksi HAM yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang Kabupaten Peduli HAM di Kabupaten Pulau Morotai dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 jo. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan atas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/2456/SJ tentang Pelaksanaan Dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2020.

Dengan ini kami menginstruksikan:

- Kepada : Seluruh instansi pemerintah maupun non pemerintah di Kabupaten Pulau Morotai
Untuk:
- KESATU : Wajib menyediakan ruang laktasi di instansi yang saudara pimpin.
- KEDUA : Bagi pelaku usaha warung/kuliner baik diruang tertutup maupun diruang terbuka wajib menyediakan ruang laktasi (ruang menyusui)
- KETIGA : untuk Dinas/Badan/Kantor yang diberi tanggungjawab pengelolaan ruang terbuka seperti taman kota dan tempat-tempat wisata juga wajib menyediakan ruang laktasi.
- KEEMPAT : Demi tercapainya rencana aksi Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pulau Morotai, bagi instansi/pelaku usaha yang tidak melaksanakan instruksi ini akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 20 Maret 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

